

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Presiden dalam Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 Secara formal, Presiden memiliki kewenangan atribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 untuk menetapkan Perppu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut, karena Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 138/PUU-VII/2009 telah memberikan batasan berupa tiga parameter kegentingan yang memaksa. Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 memperlihatkan adanya pergeseran tafsir dari parameter tersebut, karena alasan yang digunakan lebih didasarkan pada pertimbangan ekonomi politik global pasca pandemi COVID-19, serta ketidakpastian hukum akibat Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Secara normatif, kondisi tersebut tidak sepenuhnya memenuhi kriteria kegentingan sebagaimana diatur MK, sehingga menimbulkan persoalan konstitusional.
2. Implikasi Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum. Penerbitan Perppu ini telah memunculkan ketegangan tafsir antara Presiden dan Mahkamah Konstitusi. Presiden menilai bahwa kondisi ekonomi dan kebutuhan

kepastian hukum merupakan kegentingan, sementara MK sebelumnya mewajibkan perbaikan UU Cipta Kerja dilakukan melalui mekanisme legislasi. Kondisi tersebut berimplikasi pada melemahnya otoritas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi, karena putusannya yang bersifat final dan mengikat tidak diindahkan. Hal ini berdampak pada menurunnya kepastian hukum serta mencederai prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Presiden dan Pemerintah Penggunaan kewenangan penerbitan Perppu harus dilakukan secara hati-hati dan hanya dalam keadaan darurat hukum yang benar-benar memenuhi parameter “kegentingan yang memaksa” sebagaimana ditafsirkan Mahkamah Konstitusi. Pemerintah perlu menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai rujukan utama dalam setiap kebijakan konstitusional, agar tidak terjadi pengabaian terhadap supremasi konstitusi.
2. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR perlu memperkuat fungsi pengawasan dengan lebih kritis dalam proses pengesahan Perppu menjadi undang-undang, sehingga tidak terjadi legitimasi terhadap praktik penggunaan kewenangan eksekutif yang berlebihan. DPR juga harus memastikan bahwa kewenangan legislasi tidak tereduksi oleh dominasi eksekutif melalui penggunaan Perppu.

3. Bagi Mahkamah Konstitusi perlu menegaskan kembali posisi dan kewenangannya dalam menguji konstusionalitas Perppu, agar tidak terjadi tafsir sepihak oleh Presiden. MK juga dapat memperkuat doktrin hukum melalui putusan-putusan berikutnya untuk menjaga konsistensi prinsip negara hukum dan mempertegas pembatasan kewenangan eksekutif.
4. Bagi Akademisi dan Peneliti Perlu adanya penelitian lanjutan yang mendalami hubungan antara kewenangan darurat Presiden dan efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi, untuk memperkaya diskursus akademik hukum tata negara di Indonesia. Kajian komparatif dengan praktik negara lain juga diperlukan untuk memberikan alternatif model pembatasan kewenangan darurat eksekutif dalam kerangka negara hukum demokratis.